

LAPORAN TESIS

**PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DENGAN SISTEM
PEMETAAN RUJUKAN BAGI PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN DAERAH DI KABUPATEN MADIUN**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar M.H.**



**Diajukan oleh:
Silviana Putri Indraswari
NIM 24.C2.0043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasi pengaturan pemetaan rujukan di Kabupaten Madiun masih menimbulkan permasalahan karena membatasi akses pelayanan kesehatan berdasarkan wilayah administratif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi antara pengaturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem rujukan pelayanan kesehatan, sehingga pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi peserta PBI-D belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan pemetaan rujukan bagi peserta PBI-D dalam sistem hukum nasional serta mengkaji implementasinya dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan di Puskesmas Klagenserut. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, yang kemudian dibandingkan dengan pengaturan di daerah khususnya di Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sistem rujukan telah memadai dalam menjamin hak pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip ekuitas, portabilitas, kebutuhan medis, dan aksesibilitas. Namun, pada tingkat daerah masih terdapat disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan pengaturan pemetaan rujukan yang membatasi akses pelayanan. Implementasi kebijakan yang dituangkan dalam pengaturan tersebut belum efektif karena penggunaan kewenangan pemerintah daerah tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan sistem rujukan. Hambatan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian substansi hukum, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, serta faktor budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengaturan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *hak pelayanan kesehatan, sistem rujukan, PBI-D, pemetaan rujukan*

ABSTRACT

The fulfillment of the right to health services for Regional Contribution Assistance Beneficiaries (Penerima Bantuan Iuran Daerah—PBI-D) constitutes a constitutional right guaranteed under Indonesia's national legal system. However, the implementation of the referral mapping policy in Madiun Regency continues to raise legal and practical concerns because it restricts access to health services based on administrative boundaries. This condition has resulted in disharmony between regional regulations and the national legal framework governing the health referral system, thereby hindering the optimal fulfillment of the right to health services for PBI-D beneficiaries.

This study aims to analyze the conformity of the referral mapping policy for PBI-D beneficiaries within Indonesia's national legal system and to examine its implementation in fulfilling the right to health services in Madiun Regency. The research employs an empirical juridical method using a field study approach conducted at Klagenserut Community Health Center (Puskesmas Klagenserut). Primary data were collected through interviews, while secondary data were obtained from relevant laws and regulations.

The analysis was conducted based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System, Presidential Regulation Number 82 of 2018 on Health Insurance, and Minister of Health Regulation Number 16 of 2024 on the Individual Health Care Referral System, which were subsequently compared with the applicable regional regulations in Madiun Regency.

The findings indicate that, from a normative perspective, Indonesia's referral system adequately guarantees the right to health services based on the principles of equity, portability, medical necessity, and accessibility. Nevertheless, at the regional level, disharmony persists between the national legal framework and the regional referral mapping policy, which restricts access to health services. The implementation of this policy has not been effective because the exercise of regional governmental authority has not been fully aligned with the objectives of the national referral system. The study further identifies legal substance, limitations in health service facilities, and socio-cultural factors as the principal barriers to the fulfillment of the right to health services. Therefore, improvements to the regulatory framework are necessary to ensure consistency with higher-level legislation and to better accommodate the health service needs of the community.

Keywords: *the right to health services, referral system, PBI-D, referral mapping*